

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali.

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami kemandegan.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.¹

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Ada pun, kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp1.090.000.000.000,- (satu triliun sembilan puluh miliar

¹ Ni'matul Huda, , *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 361.

rupiah) dan nilai suap Rp42.100.000.000,-(empatpuluh dua miliar seratus juta rupiah).² Salah satu tipe korupsi yang seringkali terjadi diwilayah pedesaan dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mendukung dalam pengelolaan Keuangan Desa. Perlu adanya kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi peraturan baru yang berlaku agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan di desa.

Karena itu, pengelolaan dana desa, haruslah sesuai dengan regulasi yang ada agar tujuan dari Dana Desa tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan perkara hukum. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³

Disatu sisi, seringkali penanganan kasus korupsi di tingkat pedesaan kurang menjadi sorotan publik, sehingga dalam penanganannya tidak jarang pula terjadi kekurangan bahkan kesalahan dalam penerapan dan penegakan hukum.

Ada pun salah satu contoh kasus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1784 K/PID.SUS/2016, yang dimana dalam putusan tersebut terdapat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa, yang dilakukan oleh Kepala Desa Situwangi yaitu Nunung Nurjanah yang

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018> diakses pada 17 desember 2018.

³ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, Bandung:Citra Umbara, hlm.214.

diduga menyalahgunakan anggaran dana desa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat, surat Nomor 620/03/8/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Nomor 147/01/8/2013 tanggal 20 Juni 2013 dengan perihal yang sama yaitu Permohonan Pencairan Dana untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Pada perkara ini diketahui bahwa pada peradilan tingkat pertama yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 190/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg., Nunung Nurjanah divonis dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan di vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta menghukum Terdakwa Nunung Nurjanah binti H. Ateng untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian, pada Pengadilan Tinggi Bandung putusan tersebut di perbaiki yaitu pada Putusan Nomor 15/TIPIKOR/-2016/PT.BDG., yaitu yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan menghukum terdakwa Nunung Nurjanah dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000. dan pada tingkat kasasi Putusan tersebut kembali diperbaiki dan menghukum terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.

Dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, namun yang menjadi sorotan bagi peneliti adalah adanya tuntutan denda yang hanya sebesar Rp 75.000.000, sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tentunya kondisi tersebut perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri dimana menurut Moeljatno Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan.
- e. memaafkan terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disatu sisi juga melanggar Ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan SEJA nomor 004/J.A/11/1993 Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan.
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut.
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan.
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan.

- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan.
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu).
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan. (ini yang dilanggar)

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Beranjak dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan pada perkara tersebut berkaitan dengan proses pemidanaan terhadap terdakwa Nunung Nurjanah, yang akan dituangkan dalam karya tulis yang berjudul, **”Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi desa oleh kepala desa (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor1784K/pid.sus/2016)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Maraknya tindak korupsi sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tingkat tindak korupsinya cukup tinggi.
- b. Hukum yang berlaku untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam memberantas korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari korupsi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi kantor desa?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi kantor desa dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor1784K/pid.sus/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi kantor desa.
- b. Untuk mengetahui penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi kantor desa dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor1784K/pid.sus/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Pertimbangan Hukum, Putusan, dan juga tentang penentuan batas hukuman dan sanksi denda.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini

digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori surat dakwaan, Andi Hamzah berpendapat bahwa suatu surat dakwaan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) poin a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴

Harun M. Husein, berpendapat surat dakwaan pada hakekatnya tidak lain adalah hasil penyidikan dan keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.⁵

Pengertian surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para hukum, berupa surat/akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁶

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 2005, hlm.158.

⁵ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2009, hlm.223.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 392-393.

Menurut Harun M. Husein, pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Adanya dua syarat yang harus dipenuhi suatu surat dakwaan yaitu: apa yang disebut dalam Pasal 143 ayat (2) point a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah syarat formal, sedangkan apa yang disebut dengan point b, adalah syarat materiil. Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi Undang Undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa suatu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 143 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batal demi hukum.⁸

Teori Dasar Pertimbangan Hakim Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar

⁷ Moeljatno, S.H., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 2010, hlm. 132

⁸ Satauchid Kartanegara. *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa*, Tahun 2010, hlm. 20.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan hakim dalam menjatuhkan pidananya harus melihat terlebih dahulu syarat pemidanaan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat

⁹ Ahmad Rifai, *Peranan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.106.

dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam memper timbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁰


Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

Penyalahgunaan jabatan sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum*, Semarang: Undip.1984, hlm: 37

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas 2009, hlm. 70

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹²

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.¹³

¹² Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

¹³*Ibid.* hlm. 10.

1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.¹⁴

1.5.2.Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

1.5.3.Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁵

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007. hlm.47.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

1.5.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.5.5. Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.¹⁶

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana korupsi, tinjauan umum tentang surat dakwaan, tinjauan umum tentang pertimbangan Hakim.

BAB III Hasil Penelitian

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil putusan Mahkamah Agung nomor 1784K/pid.sus /2016.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 41.

BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

Pada Bab IV menguraikan mengenai proses penyusunan surat dakwaan berdasarkan 143 KUHP dan SEJA nomor 4 tahun 1993 terkait tindak pidana korupsi dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1784K/pid.sus/2016 ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum

BAB V Simpulan Dan Saran

Pada Bab V menguraikan mengenai Simpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

